

Tinjauan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Iklima¹, Nazwa Aqma Syahira², Ignasya Sista Gaprila³, Syifatul Qalbi⁴, Dadi Mulyadi Nughara⁵

¹ Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia

² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

¹iklima.11@upi.edu, ²nazwaaqmas@upi.edu, ³Ignasya.29@upi.edu, ⁴qalbisifatul22@upi.edu, ⁵dadimulyadi301190@upi.edu

Abstrak

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan menyebabkan orang lain terluka atau bahkan kematian dan kerusakan pada fisik atau barang milik orang lain. Tujuan ditulisnya artikel ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan Hak Asasi Manusia. Bahwasanya setiap manusia memiliki hak dari Tuhan yang wajib di junjung tinggi dan di lindungi oleh lembaga hukum dan setiap manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mengidentifikasi permasalahan utama yang selaras dengan tema penelitian ini yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), yang disusun dengan mengacu pada berbagai referensi yang telah diterbitkan dalam jurnal nasional. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi adanya alasan mengapa seseorang melakukan kekerasan pada anak. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM dan perlindungan anak, menguatkan penegakan hukum dan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan (UUTPKS), serta memberikan rehabilitasi dan perlindungan bagi korban merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci: Kekerasan, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Setiap orang, tanpa memandang latar belakang, usia, atau jenis kelamin, memiliki hak atas perlindungan dasar untuk merasa aman dari segala jenis kekerasan. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi dan dihormati oleh setiap manusia. Namun, masih ada banyak hambatan yang harus dihadapi untuk memastikan semua orang dapat menikmati hak ini, terutama di semua lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Kekerasan tetap menjadi isu serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kekerasan rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, hingga kekerasan berdasarkan gender dan kekerasan kepada anak dibawah umur (Prastini, E., 2024).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang melekat kepada diri manusia secara kodrat dan universal. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana setiap orang, hukum dan pemerintah wajib untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi. Pengertian HAM menurut Jan Materson merupakan sebuah hak yang secara *inheren* melekat pada diri manusia, dan jika hak tersebut tidak ada manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia. Dalam hidup ini, manusia memiliki hak kebebasan. Menurut Rosevelt manusia memiliki empat kebebasan dalam hidup, yaitu:

1. Manusia diberikan kebebasan untuk berbicara dan berpendapat
2. Manusia dibebaskan dalam memilih agama
3. Manusia diberi kebebasan dari rasa takut
4. Manusia diberi kebebasan dari hidup miskin (Hidayat, E., 2016)

Setiap manusia wajib memahami tentang Hak Asasi Manusia, karena dengan memahami hal tersebut seseorang akan menyadari seberapa penting dirinya dan seberapa berharganya hidup dirinya atau orang lain. Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia baiknya diterapkan sedari kecil agar menghindarkan seseorang dari kekerasan dan pelanggaran HAM yang lainnya. Pelanggaran HAM sendiri adalah suatu tindakan seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Pelanggaran HAM telah tercatat dalam pasal 1 ayat 6 UU No. 39 tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran HAM atau hak asasi manusia merupakan suatu perbuatan manusia yang dilakukan secara sengaja maupun dalam keadaan tidak sengaja atau suatu kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut suatu hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masih menjadi masalah utama di dunia. Pelanggaran HAM ada banyak jenisnya, salah satu contohnya adalah kekerasan, bisa kekerasan seksual, bullying, dan lain sebagainya (Nasution, AR., 2018)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan menyebabkan orang lain terluka atau bahkan kematian dan kerusakan pada fisik atau barang milik orang lain. Kekerasan bisa terjadi dalam bentuk fisik ataupun psikis. Kekerasan fisik dapat berupa memukul, melukai, menendang, dan yang lainnya. Sedangkan kekerasan psikis seperti pemaksaan kepada orang lain. Keduanya sama-sama memiliki dampak yang dapat merugikan korbannya. Kekerasan yang sering terjadi saat ini adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang merendahkan, menyerang, dan menghina tubuh, alat kelamin, atau hasrat seksual yang dilakukan dengan

pemaksaan kepada korban sehingga korban tidak mampu melawan dan menolak karena adanya perbedaan kuasa. Dan akibat dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan luka fisik atau gangguan psikis seseorang. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun, tidak terkecuali pada anak di bawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan tindakan pelanggaran HAM paling kejam (Umam, 2022)

Kekerasan terhadap anak menurut Andez (2006), setiap tindakan yang dapat menyebabkan kerugian dengan melukai secara fisik, mental maupun seksual. Hal ini meliputi tindakan penelantaran yang mengabaikan kebutuhan dasar seseorang, perlakuan kasar atau kejam yang merendahkan martabat, serta eksploitasi seperti jual beli anak yang melanggar hak asasi manusia dan membahayakan kesejahteraan. Sedangkan *Child Abuse* adalah segala bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pihak yang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengasuh anak tersebut. Contohnya termasuk tindakan yang dilakukan oleh orang tua, anggota keluarga, atau guru yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukung utama bagi anak. Saat ini kekerasan kepada anak terus meningkat, dan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tidak mengenal tempat dan waktu, dan tidak memandang umur anak tersebut. Mirisnya, pelaku kekerasan seksual kepada anak kebanyakan merupakan orang terdekat dari si anak itu sendiri (66%) termasuk kedua orang tua anak tersebut (7,2%) (Paramastri, 2010: h.2). kekerasan seksual kepada anak merupakan tindakan pelanggaran HAM paling kejam. Bagaimana bisa seseorang merenggut masa kecil sang anak hanya untuk kepuasan semata. (Hidayat, A., 2021)

Tujuan ditulisnya artikel ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan Hak Asasi Manusia. Bahwasanya setiap manusia memiliki hak dari Tuhan yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh lembaga hukum dan setiap manusia. Dan siapapun yang melanggar HAM tersebut akan mendapatkan sanksi yang luar biasa.

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya HAM agar kasus tentang pelecehan seksual terlebih kepada anak-anak dapat menurun. Sehingga para anak-anak dapat terus bertumbuh dan menikmati masa kecilnya tanpa adanya trauma yang terus menghantui.

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan utama yang selaras dengan Tema penelitian ini yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), yang disusun dengan mengacu pada berbagai referensi yang telah diterbitkan dalam jurnal nasional. Sumber utama yang digunakan mencakup kajian terhadap teks-teks hukum, artikel ilmiah, serta literatur yang ditulis oleh para ahli di bidang terkait. Penulis juga menambahkan referensi dengan melakukan wawancara dengan beberapa dari mahasiswa psikologi dan hukum untuk melihat dari sisi pandang yang luas pada aspek psikologis dan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual (Imanina, K., 2020)

Selanjutnya, data dikumpulkan melalui pencarian daring, termasuk referensi yang relevan untuk mendukung penulisan artikel. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis mendalam terhadap data tersebut dengan mengupas permasalahan yang diangkat, didukung oleh berbagai teori yang relevan. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang dibahas, serta menghubungkan data empiris dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian (Imanina, K., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah ketika seorang anak terlibat suatu aktifitas seksual yang terjadi sebelum anak itu cukup umur yang ditetapkan oleh negara, menurut Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual adalah kegiatan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan, memperlihatkan benda porno, menunjukan alat kelamin dan sebagainya. Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat 1 No 23 tahun 2002 tentang peradilan anak merupakan seseorang yang usianya belum menginjak umur 18 tahun. Seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari negara maupun orang terdekat mereka namun sebaliknya pelaku kekerasan seksual pada anak banyak terjadi dengan kerabat terdekat dari anak bahkan keluarganya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran dari masyarakat bahwa kekerasan seksual pada anak ini sangat berpengaruh terhadap fisik maupun mental, banyak sekali kasus yang terjadi ketika seorang anak mendapatkan kekerasan seksual secara fisik maupun mental anak itu tidak ingin mengungkapkannya kepada orang terdekatnya, hal ini bisa terjadi karena diancam oleh pelaku, takut akan orang tua, dijauhi oleh kerabat dan lain hal.

Banyak sekali faktor yang memungkinkan terjadi nya kekerasan seksual pada anak, secara umum faktor ini terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri seseorang. Faktor ini bisa dilihat dari sudut pandang individu dan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Pertama faktor kejiwaan atau terdapat kondisi psikologis yang tidak normal pada seseorang bisa mendorong tindakan kriminal. Contohnya sang pelaku melakukan tindak pemerkosaan terhadap anak karena hasrat seksual yang menyimpang tanpa menyadari kondisi dirinya. Yang kedua ada faktor biologis, kenyataannya kejahatan biologis manusia terdiri dari tiga kategori yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan proteksi. Ketiga faktor moral, moral adalah faktor yang paling penting yang menentukan munculnya kejahatan. Moral berfungsi sebagai penyaring terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan oleh moral pelaku yang sangat rendah. Keempat, Balas Dendam dan Trauma Masa Lalu. Pelaku kekerasan seksual pada anak disertai oleh keinginan untuk membalas dendam dan dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah dialaminya sebagai korban, dengan motivasi untuk merasakan kembali apa yang pernah dirasakannya (Lewoleba & Fahrozi, 2020, hlm. 27-48).

Faktor eksternal yang memengaruhi tindak kekerasan seksual terhadap anak meliputi budaya patriarki dan relasi kuasa yang menempatkan anak sebagai pihak subordinat, kemiskinan yang membuat anak-anak rentan menjadi korban kekerasan seksual terutama dalam keluarga disfungsi, serta lemahnya kesadaran terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Selain itu, paparan pornografi melalui media digital memengaruhi perilaku seksual pelaku, sementara lemahnya penegakan hukum dan disharmoni regulasi memperburuk perlindungan anak (Lewoleba & Fahrozi, 2020, hlm. 27-48).

Situasi darurat seperti bencana dan konflik turut meningkatkan risiko eksploitasi seksual terhadap anak akibat disintegrasi sosial, sementara pengembangan industri pariwisata juga membuka peluang eksploitasi anak, baik melalui prostitusi anak, pariwisata seks anak (PSA), maupun modus lain seperti donasi pendidikan. Anak-anak korban kekerasan seksual bahkan sering dimanfaatkan sebagai perantara atau dipaksa menjadi pelaku di kemudian hari. Kekerasan anak adalah tindakan yang berulang-ulang melukai fisik dan psikologis terhadap anak-anak yang menjadi ketergantungan melalui pemaksaan, hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan, dan ejekan yang terus-menerus. (Abu Huraerah, 2012, h. 47).

Ketika seorang anak mengalami pelecehan seksual dapat berdampak yang sangat besar terhadap hidupnya. Trauma yang dimiliki anak akan mempengaruhi psikologis mereka, seperti menyebabkan masalah mental dan emosional yang berlebihan, depresi, ketakutan berlebihan, insomnia, gangguan kecemasan, dan masih banyak lagi. Kekerasan seksual juga akan berdampak kepada kesehatan dan fisik anak. Seorang anak yang mengalami kekerasan seksual akan mendapatkan penyakit seperti infeksi, pendarahan, penyakit kelamin menular seperti HIV dan penyakit lainnya. Selain itu kekerasan seksual juga dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan. Hal tersebut tentunya sangat merugikan hidup anak yang mengalami kekerasan seksual. Indikator kekerasan pada anak antara lain adanya luka fisik seperti memar atau luka yang tidak wajar, perubahan perilaku yang tiba-tiba seperti anak menjadi lebih agresif atau takut pada orang dewasa, dan seringnya bolos atau nilai yang menurun. Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan seringkali menderita gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan ketidakmampuan belajar. Lebih jauh lagi, kekerasan pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi hubungan interpersonal di masa depan dan meningkatkan risiko menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa dewasa. Situasi ini sungguh ironis. Sangat disayangkan jika keadaan ini tidak segera diperbaiki, apalagi pelakunya masih berusia muda bahkan ada yang masih anak-anak. (Nashriana, 2012, h. 1).

Anak wajib dilindungi dari berbagai macam kekerasan termasuk kekerasan seksual, upaya perlindungan terhadap anak harus ditingkatkan dan diberikan secara utuh. Upaya dalam menangani dampak kekerasan seksual pada anak terdapat pada pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berisi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitas sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Apabila kekerasan seksual pada anak tidak ditangani secara serius, maka akan menimbulkan dampak sosial, karena itu penyembuhantrauma yang dialami memerlukan perhatian yang besar dari setiap pihak.

Setelah melakukan wawancara, kami mendapati kesimpulan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah keefektifan hukuman pidana untuk pelaku kekerasan seksual masih menjadi perdebatan, dengan sebagian orang berpendapat itu sudah cukup, sementara yang lain beranggapan belum memberikan efek jera. Kendala utama dalam penegakan hukum termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan praktik suap. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi untuk korban. Dari sudut pandang psikologis, kekerasan seksual dapat mengakibatkan gangguan mental dan trauma berat pada korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang mempengaruhi emosi dan kehidupan sosial mereka di masa depan.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan yang melanggar HAM yang sangat kejam dan merugikan. Akibat dari aksi kekerasan ini dapat menyebabkan trauma psikologis, gangguan mental, dan dampak fisik jangka panjang pada korban. Selain itu kekerasan seksual juga dapat mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial sang anak. Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual meliputi faktor internal seperti kejiwaan, biologis, moral dan trauma masalalu, serta faktor eksternal seperti budaya patriarki, kemiskinan, lemahnya kesadaran akan HAM, dan lemahnya penegakan hukum. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menangani dan mencegah adanya kasus tersebut. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM dan perlindungan anak, menguatkan penegakan hukum dan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan (UUTPKS), serta memberikan rehabilitas dan perlindungan bagi korban merupakan sebuah langkah utama untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual pada anak. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual juga harus ditingkatkan untuk mencegah kasus-kasus yang serupa di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Dadi Mulyadi Nugraha, selaku pembimbing utama, atas bimbingan, masukan, dan dukungannya dalam menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih juga atas kontribusi rekan-rekan peneliti atas kerja keras dalam mengumpulkan analisis data. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dalam penelitian ini, terimakasih atas partisipasi dan kontribusinya, sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. (2022). Analisis diagnostik fenomena kekerasan seksual di sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(2), 49-58.
- SIPP Menpan RB. (n.d.). Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari/Hak Asasi Manusia. Diakses dari <https://sippn.menpan.go.id/berita/126206/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/hak-asasi-manusia>.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22-33.
- Umam. (2022, 13 Juli). Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh. Diakses pada 9 Desember 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,fisik%20atau%20barang%20orang%20lain>
- Aryani, A. S. R. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, 1(1), 30-49.
- Syahputra, R. (2018). Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. *Lex Crimen*, 7(3).
- Asy'ari, S. (2019). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178-194.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90-126.
- Imanina, K. (2020). Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD. *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD*, 5(1), 45-48.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.